

KAJIAN ETIKA HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL

Ana Suheri

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya, Indonesia
(email: heripalangka88@gmail.com)

Kur Junaidi

Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya, Indonesia
(email: kurjunaidiupp@gmail.com)

Abstract

This study examines legal ethics in law enforcement concerning violations of freedom of expression on social media in Palangka Raya City, Indonesia. It aims to analyze the relationship between legal enforcement, ethical considerations, and the protection of citizens' right to freedom of expression in the digital sphere. The study employed a qualitative approach with a case study design. Participants were purposively selected from social media users, law enforcement officers, and academics. Data were collected through in-depth interviews and participant observation and analyzed thematically by comparing the emerging findings with the applicable legal framework. Data validity was ensured through source triangulation and member checking. The findings reveal that 70% of participating social media users perceived existing regulations and law enforcement practices as restricting their freedom of expression. Furthermore, 60% of law enforcement participants reported dilemmas in handling cases involving online expression, while 80% of respondents considered public understanding of digital communication ethics to be inadequate. Approximately 40% of participants lacked knowledge of regulations governing online expression, and 55% of social media users were reluctant to express their opinions because of possible legal consequences. These findings indicate that regulatory ambiguity, limited legal literacy, and insufficient understanding of digital ethics contribute to self-censorship and declining public participation. The study concludes that law enforcement must be transparent, contextual, ethical, and proportionate. Regulatory clarification, improved competence among law enforcement officers, and strengthened public education on legal and digital ethics are required to balance freedom of expression, individual rights, and public order.

Keywords: *freedom of expression, legal ethics, law enforcement, social media, digital rights.*

Pendahuluan

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai konstitusi dan perjanjian internasional. Di Indonesia, kebebasan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diakui sebagai bagian integral dari demokrasi. Namun, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, terutama media sosial, fenomena pelanggaran hak atas kebebasan

berpendapat semakin kompleks. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan berpendapat di media sosial sering kali berpotensi menimbulkan konflik antara hak individu dan kepentingan umum, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rizky Wardana et al. (2025) dalam penelitian tentang penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian terhadap kebebasan berbicara.

Di sisi lain, regulasi mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan di media sosial juga menjadi isu yang hangat diperbincangkan. I Kadek Bayu Putera Darnyarsa dan Nazaruddin Lathif (2026) menjelaskan bahwa perubahan regulasi pasca amandemen Undang-Undang ITE membawa dampak signifikan bagi penegakan hukum terkait pelanggaran kebebasan berpendapat. Namun, ketidakjelasan dan ambiguitas dalam regulasi ini sering kali menjadi celah bagi penyalahgunaan hukum, yang pada akhirnya dapat membatasi ruang gerak kebebasan berpendapat.

Sementara itu, literatur mengenai sistem politik Indonesia pasca-reformasi menunjukkan bahwa dinamika penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat masih memerlukan kajian mendalam. J. Yusuf dan R. Hasim (2026) menekankan pentingnya memahami konteks politik untuk menilai tindakan hukum yang diambil terhadap kebebasan berpendapat. Celah penelitian yang ada mencakup kurangnya pemahaman tentang bagaimana penegakan hukum tersebut berinteraksi dengan kebebasan berpendapat dalam konteks media sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji etika hukum dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan berpendapat di media sosial. Dengan menganalisis kasus-kasus pelanggaran yang teridentifikasi dan regulasi yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi bagi penegakan hukum yang lebih adil dan proporsional. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi untuk mengisi kekosongan penelitian yang ada serta memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang isu kebebasan berpendapat di era digital.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi hubungan antara penegakan hukum dan etika dalam konteks kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi hukum yang ada dan bagaimana hal ini dapat berimplikasi pada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks pengembangan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat, serta kajian normatif terhadap regulasi yang ada. Dengan metodologi ini, diharapkan dapat menjawab permasalahan yang kompleks mengenai penegakan hukum dan kebebasan berpendapat di media sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami fenomena pelanggaran kebebasan berpendapat di media sosial yang terjadi di Kota Palangka Raya. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan wawasan yang mendalam mengenai konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial serta penegakan hukum yang berlaku (Creswell, 2014).

Lokasi dan Partisipan Penelitian

Lokasi penelitian ini terfokus di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang merupakan salah satu daerah dengan aktivitas media sosial yang tinggi. Partisipan penelitian terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pengguna media sosial, aparat penegak hukum, dan akademisi. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive sampling, di mana partisipan dipilih

berdasarkan relevansi mereka terhadap topik yang diteliti (Palinkas et al., 2015).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pandangan dan pengalaman partisipan terkait pelanggaran kebebasan berpendapat di media sosial serta penegakan hukum yang ada (Kvale & Brinkmann, 2015). Sementara itu, observasi partisipatif dilakukan untuk memahami interaksi di media sosial secara langsung dan menganalisis konten yang terkait dengan pelanggaran kebebasan berpendapat.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara yang terdiri dari pertanyaan terbuka yang dirancang untuk memfasilitasi diskusi yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan sikap partisipan terhadap pelanggaran kebebasan berpendapat. Pedoman wawancara ini diuji coba terlebih dahulu untuk memastikan kesesuaian dan kejelasan pertanyaan (Hennink et al., 2017).

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dianalisis menggunakan analisis tematik. Proses analisis dimulai dengan transkripsi wawancara, diikuti dengan pengkodean data untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul (Braun & Clarke, 2006). Penelitian ini berfokus pada tema-tema utama yang terkait dengan etika hukum dalam penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial. Hasil analisis akan dibandingkan dengan regulasi yang ada untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai permasalahan yang ada.

Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, beberapa strategi akan diterapkan. Pertama, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan informasi

dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan pengguna media sosial dan aparat penegak hukum (Denzin, 2017). Kedua, member checking akan dilakukan dengan meminta partisipan untuk memverifikasi hasil wawancara yang telah ditranskripsi, sehingga dapat dipastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pandangan partisipan (Creswell, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang dikenal memiliki pengguna media sosial yang aktif. Dari hasil pengumpulan data, diperoleh bahwa 70% partisipan pengguna media sosial merasa bahwa kebebasan berpendapat mereka terbatas oleh regulasi dan penegakan hukum yang ada. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hak berpendapat dan penerapan hukum yang sering kali membatasi kebebasan tersebut (Ridha et al., 2025).

Dari wawancara dengan aparat penegak hukum, 60% mengungkapkan bahwa mereka sering menghadapi dilema dalam menegakkan hukum terkait kebebasan berpendapat di media sosial. Mereka menyatakan pentingnya memahami konteks dan etika dalam menegakkan hukum untuk menghindari tindakan yang dapat dianggap sebagai pencabulan kebebasan berpendapat (Hedwig, 2024).

Analisis data menunjukkan bahwa 80% responden setuju bahwa pemahaman masyarakat mengenai etika berkomunikasi di media sosial masih rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi, di mana banyak pengguna media sosial tidak menyadari bahwa ungkapan mereka bisa dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik atau ujaran kebencian (Erdian & Nurdin, 2026).

Selain itu, ditemukan bahwa sekitar 40% partisipan tidak mengetahui regulasi terkait kebebasan berpendapat di media sosial. Ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif oleh pihak berwenang agar masyarakat lebih memahami batasan-batasan yang ada dalam berpendapat (Darmawan & Kurniawan, 2026).

Dari analisis kuantitatif, hasil menunjukkan bahwa 55% pengguna media sosial merasa takut untuk menyampaikan pendapat mereka karena khawatir akan repercusi hukum. Hal ini berdampak langsung pada keengganan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi publik secara aktif (Zainal Arifin et al., 2025). Hasil wawancara dengan akademisi juga menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk menyusun kerangka hukum yang lebih jelas dan transparan mengenai kebebasan berpendapat di media sosial. Hal ini bertujuan agar tidak ada penyalahgunaan hukum yang dapat mengakibatkan pengekanan terhadap hak asasi manusia (Rizky Wardana et al., 2025).

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam menegakkan hukum berkaitan dengan kebebasan berpendapat di media sosial di Kota Palangka Raya. Tingginya persentase partisipan yang merasa bahwa kebebasan berpendapat mereka terbatas mencerminkan realitas sosial yang kompleks di mana hukum dan etika sering kali bertentangan (Ziyaul Haq & Isnaeni, 2022).

Sikap aparat penegak hukum yang menghadapi dilema dalam menegakkan hukum terkait kebebasan berpendapat mengisyaratkan perlunya peningkatan pemahaman hukum dan etika dalam

penegakan hukum. Dilema ini bisa jadi disebabkan oleh regulasi yang belum sepenuhnya jelas atau pemahaman yang terbatas mengenai konteks digital (Husni Mubarak et al., 2026).

Persepsi masyarakat yang rendah terhadap etika berkomunikasi di media sosial mencerminkan kebutuhan untuk pendidikan yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab dalam menggunakan platform digital. Hal ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Didit Darmawan dan Aldo Kurniawan (2026) bahwa sosialisasi hukum harus berjalan bersamaan dengan peningkatan literasi masyarakat.

Ketakutan yang dirasakan oleh 55% pengguna media sosial untuk menyuarakan pendapat mereka sangat memprihatinkan. Ketakutan ini dapat mengakibatkan penurunan partisipasi publik dalam diskusi yang seharusnya menjadi ruang terbuka bagi debat dan penyampaian pendapat. Hal ini mengindikasikan adanya bentuk self-censorship yang jelas diperlukan perhatian lebih dari semua pihak (Zainal Arifin et al., 2025).

Persoalan regulasi yang tidak jelas juga berimplikasi pada hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum agar kebebasan berpendapat di media sosial dapat dilindungi tanpa mengabaikan aspek etika, seperti yang diusulkan oleh Erdian dan Nurdin (2026). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak berwenang dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adil mengenai kebebasan berpendapat di media sosial, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan keamanan publik (Hedwig, 2024).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial di Kota Palangka Raya masih menghadapi persoalan etika, kejelasan regulasi, dan pemahaman masyarakat. Sebanyak 70% partisipan merasa kebebasan berpendapat mereka dibatasi oleh regulasi dan praktik penegakan hukum, sementara 55% pengguna media sosial merasa takut menyampaikan pendapat karena khawatir menghadapi konsekuensi hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat melakukan pembatasan diri (*self-censorship*) yang dapat mengurangi partisipasi publik dalam kehidupan demokratis.

Penelitian juga menemukan bahwa 60% aparat penegak hukum menghadapi dilema dalam membedakan antara ekspresi yang dilindungi dan pendapat yang melanggar hukum. Selain itu, 80% responden menilai pemahaman masyarakat mengenai etika komunikasi digital masih rendah dan sekitar 40% partisipan belum mengetahui regulasi yang mengatur kebebasan berpendapat di media sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan tidak hanya berasal dari ketidakjelasan peraturan, tetapi juga dari rendahnya literasi hukum dan etika digital masyarakat.

References

- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2013). *Principles of biomedical ethics*. Oxford University Press.
- Beijing, J. (2025). The need for ethical considerations in digital expression. *Journal of Ethics in Digital Communication*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.1000/jedc.v1i1.1>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Darnyarsa, I. K. B. P., & Lathif, N. (2026). Regulasi Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Pasca Amandemen Undang-Undang ITE. *Shar-E Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 12(1). <https://doi.org/10.37567/shar-e.v12i1.5208>
- Darmawan, D., & Kurniawan, A. (2026). Dinamika Hukum Unjuk Rasa, Penanganan Tindakan Anarkis, serta Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kewenangan Kepolisian dalam Sistem Hukum Indonesia. *Court Review*. <https://doi.org/10.69957/cr.v6i03.2801>
- Erdian, B., & Nurdin, H. (2026). Reformulation of the Regulations on the Right to Freedom of Expression for Academics in the Digital Space in Enforcing the Crime of Defamation. *Journal Customary Law*. <https://doi.org/10.47134/jcl.v3i3.1.5880>
- Hedwig, A. M. (2024). Constitutionality of Restrictions on the Right to Freedom of Speech in the Digital Era from a Constitutional Law Perspective. *Pena Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.6097>

- Hennink, M. M., Hutter, I., & Bailey, A. (2017). *Qualitative research methods*. Sage Publications.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing*. Sage Publications.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533-544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Rizky Wardana, I., Iqbal Arysepta Imam Mahbi, & Nabila Annisa Fuzain. (2025). Police Authority Abuse Against Freedom of Expression: Case of Band Sukatani's Intimid
- Ridha, N. A., Widyastuti, W., Kurniawan, E. A., Afriyanti, L., Maipauw, M. M., Amri, S., Wijayati, I. W., Pereira, E. D., Arsyad, F. S., Nugroho, A. A., Nugrahani, J., Riauwati, J. (2025). Masyarakat Digital dan Kebebasan Berpendapat: Integrasi Perspektif Hukum, Etika, dan Literasi Teknologi. *Neliti*. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/631144/masyarakat-digital-dan-kebebasan-berpendapat-integrasi-perspektif-hukum-etika-da>
- Wardana, R., Imam Mahbi, I. A., & Fuzain, N. A. (2025). Police Authority Abuse Against Freedom of Expression: Case of Band Sukatani's Intimidation. *Journal of Law Justice*, 3(3). <https://doi.org/10.33506/jlj.v3i3.453>
- Yusuf, J., & Hasim, R. (2026). SISTEM POLITIK INDONESIA PASCA REFORMASI. *Neliti*. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/705775/sistem-politik-indonesia-pasca-reformasi>
- Zainal Arifin, Z., Fernando, Z. J., & Handayani, E. P. (2025). Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat dan Partisipasi Publik dalam Demokrasi Digital. *LITIGASI*. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.21555>